



PUTUSAN

Nomor 8152 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AZMAUL, S.E., alias MAUL bin DARWIS MUHAMMAD;**

Tempat Lahir : Barru;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/16 Juni 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan S Arifin Nomor 26, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 8152 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 19 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZMAUL, S.E., alias MAUL bin DARWIS MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: 323/KW/-XIII/SDM/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT BRI (Persero) Tbk Makassar atas nama Sdr. Azmaul;
 - b. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: PP.10- DIR/KRD/12/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Konsumer PT BRI (Persero) Tbk;
 - c. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: R.32-KC- XIII/HCP/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Kanca BRI Barru;
 - d. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: 371/KC-XIII/HCP/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 8152 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkir Dengan Indikasi Kasus atas nama Sdr. Azmaul, S.E.;

- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas Debitur atas nama Zulfikar;
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas Debitur atas nama Rosnah;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat/Slip UM06 (pemindahbukuan) sebesar Rp294.184.153,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dari rekening BRI nomor 022201018396506 atas nama Zulfikar ke rekening pinjaman (kredit) nomor 022201015509100 atas nama Zulfikar, tanggal 3 November 2020;
- h. 1 (satu) lembar Surat/Slip UM06 (pemindahbukuan) sebesar Rp278.421.684,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dari rekening BRI nomor 022201016427505 atas nama Aswar Aswing ke rekening pinjaman (kredit) nomor 022201015215109 atas nama Aswar Aswing, tanggal 29 Juni 2021;
- i. 1 (satu) lembar Surat/Slip UM06 (pemindahbukuan) sebesar Rp264.125.119,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah) dari rekening BRI nomor 022201039795505 atas nama Rosnah ke rekening pinjaman (kredit) nomor 022201014777108 atas nama Rosnah, tanggal 3 Desember 2021;
- j. 1 (satu) lembar rekening koran pinjaman Bank BRI nomor 022201015509100 atas nama Zulfikar;
- k. 1 (satu) lembar rekening koran pinjaman Bank BRI nomor 022201015215109 atas nama Aswar Aswing;
- l. 1 (satu) lembar rekening koran pinjaman Bank BRI nomor 022201014777108 atas nama Rosnah;
- m. 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan Bank BRI nomor 022201018396506 atas nama Zulfikar;
- n. 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan Bank BRI nomor 022201016427505 atas nama Aswar Aswing;
- o. 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan Bank BRI nomor

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 8152 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022201039795505 atas nama Rosnah;

p. 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan BRI nomor 22201039415503 atas nama Azmaul;

q. 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan BRI nomor 487801029414538 atas nama Suriyati Darwis;

r. 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan BRI nomor 22201007224538 atas nama Darwis Muhammad;

s. 1 (satu) buah mesin EDC merek Pax S900 dengan nomor seri SN: 55075074;

Dikembalikan kepada PT Bank BRI Cabang Barru melalui Saksi Nur Afni Munir, S.Kom.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 7 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZMAUL, S.E., alias MAUL bin DARWIS MUHAMMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 19 April 2024;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 8152 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 655/PID/2024/PT MKS tanggal 26 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bar, tanggal 7 Mei 2024 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 7 Mei 2024 untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.B/2024/PN Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.B/2024/PN Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 8152 K/Pid.Sus/2024



Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 11 Juli 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 17 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru pada tanggal 28 Juni 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 11 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 17 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 8152 K/Pid.Sus/2024



dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank";

- Bahwa terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan Terdakwa menjabat sebagai *Associatie Account Officer* (AO) atau *Relationship Manager* (RM) pada kantor BRI Cabang Barru yang tugasnya memasarkan kredit untuk pegawai di antaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri serta pensiunan;
- Bahwa namun ternyata Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut dengan baik yaitu secara melawan hukum menyalahgunakan dana setoran pelunasan nasabah kredit Briguna yang dilakukan dengan cara:
- Bahwa Terdakwa dengan menyalahi prosedur menerima pelunasan kredit dari debitur, namun tidak ditransfer ke rekening pinjaman debitur yaitu atas nama Zulfikar sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ditransfer ke rekening Bapak Kandung Terdakwa, dari debitur atas nama Aswar Aswing sebesar Rp278.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa dan dari debitur atas nama Rosnah sebesar Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) ditransfer ke rekening Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa para debitur tersebut telah menerima agunan berupa Surat Keputusan asli dari Terdakwa yang diserahkan tanpa izin atau sepengetahuan dari Administrasi Kredit dan Pimpinan BRI Cabang Barru, lalu Terdakwa juga menyerahkan kepada debitur sebagai bukti pembayaran pelunasan yaitu surat keterangan lunas dan slip pemindahbukuan UM06 yang ternyata tidak resmi dan dibuat sendiri oleh Terdakwa sehingga tidak tercatat dalam pembukuan Bank BRI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pembayaran pelunasan kredit dari para debitur tersebut, namun tidak melaporkannya, menyetorkannya ke rekening pinjaman bahkan mengalihkan dana pelunasan ke rekening

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 8152 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa dan orang tua Terdakwa, mengakibatkan tidak tercatatnya dalam pembukuan atau laporan maupun dalam dokumen atau dalam kegiatan usaha, laporan transaksi atau dalam rekening bank sehingga pinjaman pada debitur tersebut tidak tercatat lunas dalam sistem Bank BRI;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa sudah memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa dan *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dari diri Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BARRU tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 8152 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa AZMAUL, S.E., alias MAUL bin DARWIS MUHAMMAD, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Noor Edi Yono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Abdul Affandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Hidayat Manao, S.H., M.H.
ttd.
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.
Abdul Affandi, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 8152 K/Pid.Sus/2024